



PUTUSAN

Nomor 1464/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : WEDAS YIANDA Als EGI;
Tempat lahir : Silo Lama;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Juni 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dsn V Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut
Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wedas Yianda Als Egi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Fahry Andi Harahap, S.H., Sabar Mulia panjaitan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor: 1464/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Misran, SH dan Associates yang beralamat di Jalan R.A Kartini No. 45 Kisaran-Asahan 21216, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1464/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 29 Nopember 2019, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 711/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 6 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

“Bahwa Terdakwa WEDAS YIANDA Als EGI, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Dusun V Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang mengadili perkaranya, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi SUDARMAJI dan Saksi ANDRI ARUAN memperoleh informasi yang dapat dipercaya bahwa di Dsn V Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Terdakwa WEDAS YIANDA telah terjadi tindak pidana Narkotika.
- Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan dan pemantauan di rumah milik Terdakwa WEDAS YIANDA namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya istrinya saja yang ada di rumah.
- Selanjutnya, setelah menunggu sekitar 45 (empat puluh lima) menit lalu Terdakwa datang ke rumahnya dan selanjutnya Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan maka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) paket sabu-sabu di samping lemari di dalam kedai milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam namun karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor: 1464/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, kemudian para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Air Joman untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik WEDAS YIANDA yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 5164/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga Narkotika yang dianalisis milik WEDAS YIANDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

“Bahwa Terdakwa WEDAS YIANDA Als EGI, pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Dusun V Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP berwenang mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi SUDARMAJI dan Saksi ANDRI ARUAN memperoleh informasi yang dapat dipercaya bahwa di Dsn V Desa Bangun Sari Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan tepatnya di rumah Terdakwa WEDAS YIANDA telah terjadi tindak pidana Narkotika.
- Selanjutnya Saksi melakukan pengecekan dan pemantauan di rumah milik Terdakwa WEDAS YIANDA namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumah dan hanya istrinya saja yang ada di rumah.
- Selanjutnya, setelah menunggu sekitar 45 (empat puluh lima) menit lalu Terdakwa datang ke rumahnya dan selanjutnya Saksi melakukan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor: 1464/Pid.Sus/2019/PT MDN



penangkapan dan penggeledahan maka ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi 2 (dua) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) paket sabu-sabu di samping lemari di dalam kedai milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam namun karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, kemudian para Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Air Joman untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti milik WEDAS YIANDA yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 5164/NNF/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram diduga Narkotika yang dianalisis milik WEDAS YIANDA adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa WEDAS YIANDA bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WEDAS YIANDA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor: 1464/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 711/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 6 Nopember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WEDAS YIANDA Alias EGI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 6 Nopember 2019 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 174/Akta.Pid/2019/PN Kis tanggal 6 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 14 Nopember 2019;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor: 1464/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 711/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 6 Nopember 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 176/Akta.Pid/2019/PN Kis tanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 13 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Nopember 2019, dan penerimaan memori banding pada Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Nopember 2019, serta diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Nopember 2019, dan penerimaan memori banding pada Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 Nopember 2019 serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Nopember 2019, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Nopember 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor: 1464/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggalai, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman” bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 711/Pid.Sus/2019/PN-Kis tanggal 06 Nopember 2019 yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan*.

Dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu”** sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 14 Januari 2019.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dan dengan mengingat Pasal 67, 233 jo, 237 KUHP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **WEDAS YIANDA** bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu”** sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WEDAS YIANDA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan ; dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) buah plastik klip kosong dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor: 1464/Pid.Sus/2019/PT MDN



- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna Hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Nopember 2019, yang pada pokoknya adalahh sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya keliru dan salah penerapan hukum, dimana bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 711/Pid.Sus/2019/PN Kism halaman 7 (tujuh) tidak benar Terdakwa membenarkan keterangan saksi. Yang benar adalah Terdakwa menolak keterangan saksi tersebut. **Kata-kata yang mengatakan terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar adalah tidak benar. Dari sini saja sudah nampak Ketidakadilan tersebut;**
2. Bahwa *Judex Facti* salah dan keliru, tidak mempertimbangkan bahwa narkoba jenis shabu bukan milik dari Terdakwa/Pemohon Banding, Karena Terdakwa/Pemohon Banding tidak mengetahui narkoba jenis shabu tersebut bisa ada dibawah/samping lemari di rumah Terdakwa/Pemohon Banding, sementara Terdakwa/Pemohon Banding seharian sedang bekerja dan tidak mengetahui kejadian tersebut;
3. Bahwa *Judex Facti* salah mengetik keterangan Terdakwa/Pemohon Banding pada halaman 8, Terdakwa tidak pernah memperoleh shabu-shabu dari Begu sebanyak ½ jie seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu), sedangkan Begu saja tidak pernah dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Kepolisian. Yang benar Terdakwa memang sudah 3 (tiga) tahun mengkonsumsi Narkoba seberat 0.08 gram seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa memang benar Terdakwa/Pemohon Banding tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) karena memang tidak ada yang mengetahui penggeledahan tersebut termasuk Kepala Desa dan ini bertentangan dengan Pasal 33 ayat 1 dan 2 KUHAP, pihak kepolisian harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat barulah petugas kepolisian dapat memasuki rumah. Dan pada saat penggeledahan terungkap di Persidangan bahwa tidak dihadiri oleh dua orang saksi Pasal 33 ayat 3 KUHAP, dan tidak dihadiri oleh Kepala Desa Pasal 33 ayat 4 KUHAP);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor: 1464/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa *Judex Facti* telah keliru karena sama sekali tidak mempertimbangkan dengan perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 tanggal 27 juli 2010, yang mana dalam putusan tersebut memutuskan bebas terdakwa tindak pidana narkoba. Salah satu pertimbangan utama Mahkamah Agung RI adalah perihal kedudukan 2 (dua) orang polisi yang menangkap yang kemudian juga hadir sebagai saksi dipersidangan. Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa keterangan saksi 2 (dua) orang anggota polisi tersebut "tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan. Mahkamah Agung RI mendasarkan pertimbangan tersebut pada penjelasan Pasal 185 ayat (6) UU RI No. 8 Tahun 1981 (KUHP) yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah "bebas, netral objektif dan jujur. Yang mana hakim Mahkamah Agung menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang polisi tersebut tidak dapat diterima karena mengandung konflik kepentingan mengingat posisinya sebagai polisi membuat mereka berkehendak agar perkara yang ditanganinya akan berhasil di Pengadilan dalam arti berujung pada penghukuman bagi Terdakwa dan beberapa Putusan Mahkamah Agung RI tentang perkara yang sama yaitu putusan MARI nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011, putusan MARI nomor 1375 K/Pid.Sus/2012, putusan MARI nomor 2948 K/Pid.Sus/2012;
6. Bahwa *Judex Facti* sejatinya Belajar dari Putusan Mahkamah Agung RI tersebut mestinya dapat diambil pelajarannya oleh para aparatur maupun lembaga penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, karena dalam prakteknya juga ada ditemukan kasus yang direayasa, dijebak ataupun kriminalisasi, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat tidak serta merta dapat langsung percaya terhadap setiap tindakan aparat penegak hukum khususnya yang terkait dengan narkoba, namun terjadi juga dilema dalam proses pengerebekan/penggeledahan atau operasi tangkap tangan harus dilaksanakan dengan cepat dan jarang juga terdapat saksi yang netral bukan dari bagian penyidik juga bukan dari bagian pelaku.
7. Bahwa *Judex Facti* salah dan keliru tidak mempertimbangkan hubungan antara polisi sebagai aparatur penegak hukum dengan kedudukannya sebagai saksi dalam perkara narkoba dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kedudukan, pertama polisi sebagai aparatur penegak hukum sebagai profesinya dan Terdakwa sebagai warga negara biasa. Dalam hal ini polisi menangkap sebagai penegak hukum sebagai profesinya,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor: 1464/Pid.Sus/2019/PT MDN



maka penangkapannya sah, namun dalam hal polisi penangkap sebagai saksi yang bersaksi di persidangan maka kesaksiannya tidak sah, karena terpengaruh dengan profesinya. Dalam hal kesaksian yang diberikan oleh polisi sebagai aparaturnya penegak hukum tidak ada nilai pembuktian karena mengandung penilaian yang subjektif, dipengaruhi konflik kepentingan antara kedudukannya sebagai saksi dan profesinya sebagai penyidik.

8. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa adalah pecandu Narkotika, yang mana Terdakwa sudah mengakui sebagai pemakai selama 3 (tiga) tahun, sesuai dengan SEMA RI No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan yang disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Terdakwa/Pemohon Banding mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Medan di Medan berkenan mengadili sendiri dan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding;
2. Mengabulkan Memori Banding;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No.711/Pid.Sus/2019/PN.Kis, tanggal 4 November 2019;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 711/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 6 Nopember 2019, serta memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 711/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 6 Nopember 2019, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 711/Pid.Sus/2019/PN Kis tanggal 6 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor: 1464/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami KARTO SIRAIT, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, BINSAR SIREGAR, SH., MHum. dan Dr. HENRY TARIGAN, SH., MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh DARWIN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd.

BINSAR SIREGAR, SH., MHum

ttd.

Dr. HENRY TARIGAN, SH., MHum.

ttd.

KARTO SIRAIT, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd.

DARWIN, SH